

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia secara jelas mendefinisikan dirinya sebagai negara hukum, dalam hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan negara dan individu di Indonesia harus berdasarkan pada hukum.

Dan di era globalisasi yang semakin pesat seperti saat ini, kebutuhan akan jasa hukum semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya peraturan hukum serta kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Dalam perkembangan ini, penting bagi setiap individu maupun perusahaan untuk memiliki kuasa hukum yang dapat memberikan perlindungan dan representasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, profesi advokat memiliki peran penting sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memiliki wewenang untuk memberikan bantuan hukum baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi. Salah satu fungsi utama advokat adalah bertindak sebagai kuasa hukum klien, mewakili kepentingan klien dalam

¹ Abdul Atsar, *PROFESI ADVOKAT Dan Tantangan Masa Depan* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), 147.

menghadapi proses hukum baik di pengadilan, lembaga arbitrase, ataupun dalam negosiasi.²

Advokat adalah profesi yang memiliki peran untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Namun dalam praktiknya, biaya yang dibebankan oleh advokat sering kali menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum sehingga tidak adanya kata sepakat pada kedua belah pihak.

Dalam kajian fikih muamalah, dikenal konsep akad *wakalah bil ujah* yang sesuai untuk digunakan dalam menetapkan biaya jasa advokat yang mewakili klien sebagai kuasa hukum. Akad *wakalah* merupakan bentuk perjanjian di mana seseorang memberikan mandat kepada orang lain untuk mewakilinya dalam menyelesaikan suatu urusan atau pekerjaan selama masih hidup.³

Akad *wakalah bil ujah* merupakan akad perwakilan yang dibuat dengan disertai upah. Dalam konteks ini, akad *wakalah* dilakukan dengan seorang klien yang bertindak sebagai *muwakkil* yang menyerahkan perkaranya untuk dikerjakan oleh advokat yang bertindak sebagai *wakil*. Kemudian pembayaran biaya jasa yang disepakati antara advokat dengan kliennya dianggap sebagai *ujrah*. Dengan diterapkannya akad *wakalah bil ujah* diharapkan biaya jasa advokat dapat lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum.

² Ratih Dwi Anggraini, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022), 55.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 189.

Dalam UU tentang advokat mengatur regulasi bahwa advokat berhak menerima honorarium yang ditetapkan secara wajar dan sesuai kesepakatan.. Namun pada praktiknya, lembaga bantuan hukum lebih sering memberikan bantuan hukum secara prodeo atau probono untuk membantu orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai perkaranya. Sehingga advokat dalam memberikan bantuan kepada klien diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Jika praktiknya demikian, apakah masih relevan jika praktik pemberian honorarium dikaitkan dengan implementasi akad *wakalah bil ujah*. Selain itu perlu dikaji lebih dalam tentang hubungan advokat dengan klien dan upah yang dihasilkan oleh advokat sebagai kuasa hukum apakah sudah sesuai dengan konteks fiqh muamalah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang upah advokat dalam konteks fiqh muamalah. Dan akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* PADA PENETAPAN BIAYA JASA ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM“**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti, diantaranya adalah:

1. Kajian akad dalam praktik biaya jasa advokat.
2. Hukum terhadap biaya jasa yang diterima oleh advokat perspektif fiqh muamalah

3. Praktik honorarium advokat sebagai kuasa hukum klien pada Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Mojokerto.

C. PEMBATASAN MASALAH

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembatasan yang akan diteliti agar pembahasan yang akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Penelitian ini akan fokus pada praktik honorarium advokat pada Lembaga bantuan Hukum di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini akan melibatkan advokat dan klien dari Lembaga Bantuan sebagai narasumber.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana praktik biaya jasa advokat sebagai kuasa hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis implementasi akad *wakalah bil ujah* pada biaya jasa advokat di Tinjau dari Fikih Muamalah?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui dan mengkaji apakah praktik honorarium advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Di Kabupaten Mojokerto berjalan sesuai ketentuan hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang bernilai ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akad *wakalah bil ujah* pada penetapan honorarium advokat sebagai kuasa hukum.

2. Manfaat bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terpercaya untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan

3. Manfaat bagi lembaga dan masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang akad *wakalah bil ujah* dalam hukum Islam yang berkaitan dengan praktik honorarium advokat sebagai kuasa hukum.

F. KAJIAN PUSTAKA

1. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Ulin Nuha “Analisis Penerapan Konsep *Wakalah Bil Ujah* Terhadap Praktik Penetapan Biaya Honorarium Advokat (Studi Kasus Advokat PERADI dan APSI Di Kabupaten Ponorogo)” tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai penerapan konsep akad *wakalah bil ujah* dalam praktik penetapan honorarium advokat di Kabupaten Ponorogo. Kajian ini mencakup faktor-faktor yang memengaruhi besaran biaya jasa advokat serta kesesuaian mekanisme penetapannya dengan prinsip *wakalah bil ujah*. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus keduanya yang sama-sama mengkaji mekanisme akad *wakalah bil ujah* dalam penentuan biaya advokat. Adapun perbedaannya, penelitian Irfan Ulin Nuha menitikberatkan pada perbandingan penetapan honorarium advokat di bawah organisasi PERADI

dan APSI di Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada advokat yang berpraktik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Mojokerto.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ramli “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Terhadap Praktik Transaksi Uang Elektronik Pada Layanan Syariah Linkaja” tahun 2023. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan transaksi uang elektronik dalam layanan Syariah LinkAja, termasuk jenis-jenis akad yang digunakan serta faktor-faktor yang menyebabkan diterapkannya akad *wakalah bil ujrah* dalam layanan tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik akad *wakalah bil ujrah*. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramli berfokus pada penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam transaksi uang elektronik, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penggunaan akad *wakalah bil ujrah* dalam penetapan honorarium advokat dalam pemberian jasa hukum.
3. Jurnal yang ditulis oleh Denni Herdiansyah, Mohammad Royhan, dan Fauziah Lubis “Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa Profesi Advokat dengan *Al-Wakalah* Ditinjau dari Ayat-Ayat Al-Qur’an dan Hadist” tahun 2023. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pandangan yang berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist mengenai surat kuasa yang diberikan kepada advokat sebagai *al-wakil* atau orang yang menerima kuasa. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini tidak membahas tentang *ujrah* atau honorarium yang diberikan kepada

advokat yang menerima kuasa sedangkan peneliti membahas tentang *ujrah* atau honorarium yang diberikan kepada advokat sebagai kuasa hukum.

4. Jurnal yang ditulis oleh Anural Hidayanti, Amelia Rahmaniah, dan Muhammad Haris “Upah dalam Profesi Advokat pada Kasus Pembelaan Perkara Pidana Menurut Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin” tahun 2023. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hukum upah profesi advokat dalam membela kasus pidana di kota Banjarmasin. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai hukum pemberian upah kepada advokat. Adapun perbedaannya, penelitian ini mengulas hukum upah advokat dalam menangani perkara pidana berdasarkan pandangan para ulama di Kota Banjarmasin, sementara penelitian penulis lebih menyoroti upah advokat dari sudut pandang fikih muamalah.
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Muhammad Maulana Darsono, dan Mohamad Anton Atho’ilah “Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam Kompilasi Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Qanun” tahun 2023. Penelitian ini mengkaji dasar-dasar hukum yang melandasi pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah*, seperti Kompilasi Hukum Islam, fatwa DSN-MUI, serta qanun atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akad tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam lembaga keuangan syariah. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum dan penerapan akad *wakalah bil ujrah* di lembaga keuangan

syariah, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti praktik akad *wakalah bil ujah* dalam konteks penetapan biaya advokat sebagai kuasa hukum di lembaga bantuan hukum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi maslaah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi teori-teori pendukung yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, teori berisikan tentang : laporan deskriptif tentang akad wakalah bil ujah pada penetapan biaya advokat sebagai kuasa hukum.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian yang diantaranya : jenis penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, sampel dan menganalisis data.

4. BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang mana bab ini merupakan bab yang paling penting. Bab ini adalah penguraian dari hasil penelitian tentang Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Penetapan Biaya Advokat Sebagai Kuasa Hukum.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan adalah inti dari isi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dianalisis. Dan saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan ini.